



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemda.Kab. Way Kanan Km. 02 Telp. 0723 461012 website: <http://www.disdik-waykanan.net>

BLAMBANGAN UMPU

Kode Pos 34711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN

Nomor : 420/ 42 /III.01 –WK /2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al Falakhus'adah No : 02/YPA/SMA-AS/TJ-PR/II/2015 ,tanggal 12 -02-2015 tentang Penerbitan Izin Operasional SMA ALFALAKHUSSA'ADAH.

- : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang Undang Dasar 1945, perlu di lakukan upaya perluasan akses, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan Formal maupun Non formal.
- b. bahwa guna mensukseskan program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Alfalakhussa'adah dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

- PA Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4844) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah ,Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
11. Peraturan Daerah kabupaten Way kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);

Memperhatikan : A Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002/ tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

B. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan Nomor : 420/ 05/ III.01/ WK/ 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Izin Operasional Sekolah Swasta Kabupaten Way Kanan

C.Rekomendasi Tim Penilai Izin Operasional Sekolah Swasta Kabupaten Way Kanan tanggal 28 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Atas Swasta dan memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta tersebut ,terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015 / 2016 untuk membuka Sekolah Menengah Pertama Swasta:

a. Nama : **SMA ALFALAKHUSSA'ADAH**

b. Nomor Identitas Sekolah :

0	0	0	9	5	0
---	---	---	---	---	---

c. Nomor Statistik Sekolah :

3	0	2	1	2	0	8	0	9	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- KEDUA : Kepada Yayasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku .
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya melanggar Peraturan Perundang-undangan ,maka keputusan ini akan ditinjau kembali dan atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai sekolah tersebut menerima murid baru,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 04 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,

GINO, S.Pd., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19671105 199512 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pakuan Ratu.
4. Himpunan Keputusan .



YAYASAN PENDIDIKAN AL FALAKHUSSA'ADAH
Akta Notaris : Gunawan Muchsin,SH. Nomor 13 Tanggal 30 Juli 2007
KAMPUNG TANJUNG SERUPA KECAMATAN PAKUAN RATU

Alamat : Jl. Utama Pon.Pes No.01 Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan 34762

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ALFALAKHUSSA'ADAH
KAMPUNG TANJUNG SERUPA KECAMATAN PAKUAN RATU WAY KANAN
NOMOR : 02/ YPAS / TS-PR / II / 2015

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ALFALAKHUSSA'ADAH

Bismillaahirrohmaanirrohiim...

Dengan Rahmat Allah SWT, Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Al Falakhusa'adah Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka turut serta menyukseskan program pemerintah menuntaskan program wajib belajar 12 tahun dan berkelanjutan.
2. Bahwa nama sekolah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Sekolah Menengah Atas (SMA).
- Mengingat : 3. Peraturan Yayasan Pendidikan AlFalakhusa'adah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Formal.
4. Musyawarah Pengurus Yayasan pada tanggal 18 Januari 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan dan merintis **SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ALFALAKHUSSA'ADAH**, yang beralamat di Jl. Utama Pon.pes. No.01 Kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu Kab. Way Kanan
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pakuan Ratu
Pada tanggal : 12 Februari 2015
Ketua Yayasan

ZAINAL MA'ARIF